

Normalisasi Kekerasan Seksual Digital di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Pasal 14 UU TPKS

Qory Daffa Wanikmah¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

e-mail: gorydaffa.w25@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di lingkungan perguruan tinggi kini bertransformasi menjadi ancaman nyata seiring bergesernya ruang interaksi informal mahasiswa ke ranah siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik yuridis kasus KSBE massal di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada tahun 2026, serta menguji batas aplikabilitas Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap sanksi administratif berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan objektifikasi seksual verbal dalam grup percakapan digital mahasiswa secara materiil telah memenuhi unsur pidana Pasal 14 UU TPKS. Namun, penegakan hukumnya mengalami hambatan sosiologis berupa normalisasi rape culture dan runtuhnya kontrol sosial informal lingkungan terdekat pelaku. Lebih lanjut, ditemukan celah struktural di mana perguruan tinggi cenderung menghentikan penyelesaian kasus hanya pada ranah disiplin internal (*skorsing*) demi menjaga reputasi institusi, yang berimplikasi pada reduksi hak korban atas keadilan hukum substantif dan melanggar impunitas penal bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang memandatkan koordinasi antara Satgas PPK dengan aparat penegak hukum.

Kata kunci: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik; Fakultas Hukum; Sanksi Administratif; Penegakan Hukum Pidana; UU TPKS.

ABSTRACT

Electronic-Based Sexual Violence (EBSV) in higher education environments has transformed into a real threat along with the shift of students' informal interaction spaces into cyber space. This study aims to analyze the juridical characteristics of mass EBSV cases within the Faculty of Law, Universitas Indonesia (FH UI) in 2026, as well as to examine the applicability limits of Article 14 of Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) against administrative sanctions based on Permendikbudristek No. 55 of 2024. The research method used is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Secondary data were analyzed descriptively-qualitatively through deductive legal reasoning. The results show that the act of verbal sexual objectification in students' digital chat groups materially fulfills the criminal elements of Article 14 of the UU TPKS. However, its law enforcement faces sociological obstacles in the form of rape culture normalization and the collapse of informal social control in the perpetrators' immediate environment. Furthermore, a structural loophole was found where universities tend to stop case resolution only at the internal disciplinary level (suspension) to protect institutional reputation, which implies a reduction in the victim's right to substantive legal justice and perpetuates penal impunity for perpetrators. Therefore, a regulatory reconstruction is needed to mandate coordination obligations between the PPK Task Force and law enforcement officials.

Keywords : *Electronic-Based Sexual Violence; Faculty of Law; Administrative Sanctions; Criminal Law Enforcement; UU TPKS.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan tinggi secara drastis. Digitalisasi tidak hanya memfasilitasi proses akademik, tetapi juga memindahkan ruang interaksi informal mahasiswa ke ranah siber melalui berbagai platform grup percakapan digital. Pergeseran ruang ini idealnya tetap menjamin hak atas rasa aman dan kehormatan bagi seluruh civitas akademika, terutama mahasiswi. Namun secara empiris, ruang digital di lingkungan kampus justru kerap bertransformasi menjadi wilayah baru bagi suburnya tindakan peleccehan, objektifikasi, dan kekerasan seksual

berbasis elektronik (KSBE) yang bebas dari pengawasan moral. Konsekuensinya, kenyamanan dan integritas psikologis korban menjadi rentan akibat tidak adanya jaminan keamanan siber yang berpihak pada martabat kemanusiaan di lingkungan akademis.

Secara yuridis, pemerintah Indonesia telah menerbitkan instrumen hukum yang progresif guna memayungi penanganan kekerasan seksual, baik di ranah publik maupun akademik. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), negara secara tegas mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan seksual, termasuk rumpun kekerasan berbasis elektronik yang diatur dalam Pasal 14 (UU TPKS, 2022). Di tingkat institusional, regulasi tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang memandatkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di setiap kampus (Permendikbud Ristek, 2024). Instrumen-instrumen ini mencerminkan adanya integrasi antara kontrol sosial formal berbasis hukum pidana dan mekanisme penegakan disiplin administratif internal perguruan tinggi guna mengikis budaya kekerasan seksual secara sistemik.

Namun demikian, efektivitas jalinan norma tersebut diuji secara nyata oleh sebuah fenomena runtuhnya moralitas digital di lingkungan akademik pada pertengahan tahun 2026. Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) massal mencuat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), yang melibatkan produksi dan penyebaran konten pelecehan seksual verbal di dalam sebuah grup percakapan digital (Permatasari, 2026). Investigasi internal yang dipimpin oleh institusi membuahkan penjatuhan sanksi administratif berjenjang melalui Keputusan Rektor UI Nomor 504 hingga 519/SK/R/UI/2026 terhadap 15 mahasiswa terlapor, dengan sanksi tertinggi berupa skorsing akademik selama tiga semester (Universitas Indonesia, 2026). Kendati langkah administratif ini diambil sebagai respons cepat (Antara, 2026), keputusan tersebut menuai polemik luas di masyarakat karena penyelesaiannya berhenti pada ranah internal kampus tanpa mendorong proses hukum ke ranah pidana.

Kasus ini memicu problem hukum dan sosiologis yang sangat kontradiktif untuk diteliti. Fakta bahwa tindakan KSBE kolektif ini terjadi di lingkungan Fakultas Hukum—di mana para pelakunya merupakan subjek didik yang secara sadar mempelajari instrumen hukum dan penal—menunjukkan adanya anomali besar terhadap efektivitas hukum sebagai sarana pengendali perilaku menyimpang (Marzuki, 2017). Lebih jauh lagi, kasus ini menyingkapkan adanya batas semu (celah struktural) antara sanksi disiplin administratif perguruan tinggi berbasis Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dengan sanksi pidana yang diamanatkan oleh UU ITE dan UU TPKS. Ketika sebuah perguruan tinggi merasa kewajiban hukumnya telah tuntas hanya melalui mekanisme skorsing internal, terjadi sebuah reduksi terhadap esensi keadilan pidana yang semestinya ditegakkan demi memulihkan hak-hak korban secara absolut di mata negara (Komnas Perempuan, 2023).

Berpijak pada problematika tersebut, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penegakan hukum terhadap normalisasi kekerasan seksual digital di lingkungan perguruan tinggi. Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk menguji ambang batas penerapan Pasal 14 UU TPKS terhadap kasus pelecehan di grup percakapan digital mahasiswa, serta membedah faktor-faktor sosiologis institusional yang melandasi keengganan perguruan tinggi dalam membawa sanksi administratif internal menuju proses peradilan pidana yang sejati. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah proyeksi rekonstruksi kebijakan penanganan kekerasan seksual di kampus yang tidak hanya berhenti pada formalitas kepatuhan birokrasi, melainkan mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan yang substantif bagi korban (Sakina & Hasanah, 2017).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, benang merah yang menjadi problematika utama dalam penelitian ini berpusat pada ambang batas penegakan hukum terhadap normalisasi kekerasan seksual di ranah digital akademik. Guna membedah konflik norma dan realitas tersebut, maka permasalahan utamanya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kekerasan seksual berbasis digital dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diterapkan terhadap kasus pelecehan melalui grup percakapan digital di lingkungan pendidikan tinggi?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan respons institusi pendidikan tinggi terhadap pelaku kekerasan seksual digital tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan bagaimana seharusnya sanksi ditegakkan?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap normalisasi kekerasan seksual digital di lingkungan perguruan tinggi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum

positif, asas-asas hukum, maupun sinkronisasi regulasi (Soekanto & Mamudji, 2015). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengombinasikan tiga pendekatan hukum (*approach*) sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi regulasi terkait kekerasan seksual, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin rape culture, victim blaming, serta teori kontrol sosial, dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis mendalam terhadap fakta hukum dan penjatuhan sanksi administratif dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat data sekunder yang diperoleh melalui metode penelusuran dokumen kepustakaan. Sejalan dengan doktrin metode penelitian hukum normatif, data sekunder tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri atas regulasi mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024, serta Keputusan Rektor UI Nomor 504 hingga 519/SK/R/UI/2026. Kedua, bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah hukum, buku-buku teks, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, serta artikel jurnal akademik yang relevan dengan fokus sosiologi hukum dan pidana. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel berita digital terverifikasi yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan metode studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Peneliti secara sistematis melakukan penelaahan, pencatatan, dan pengklasifikasian secara kritis terhadap seluruh regulasi, buku, dokumen resmi berupa siaran pers institusi, dan jurnal ilmiah yang terbukti valid serta relevan dengan fokus isu yang diteliti. Di dalam penelitian normatif-kepustakaan ini, yang bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) adalah peneliti itu sendiri, di mana peneliti berfungsi penuh dalam menetapkan fokus kajian, memilih dan menilai kualitas bahan hukum sekunder, melakukan analisis teks, hingga menarik kesimpulan secara mandiri (Marzuki, 2017).

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan metode deduktif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa analisis dalam penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum (Marzuki, 2017). Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data dengan memfokuskan kajian pada pemenuhan unsur Pasal 14 UU TPKS dan efektivitas mandat Satgas PPK. Langkah berikutnya adalah penyajian data (*data display*) dengan menguraikan ketimpangan relasi kuasa, fenomena *victim blaming*, dan batas administratif-penal ke dalam bentuk teks naratif yang runtut dan logis. Proses analisis ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) guna menghasilkan temuan kritis mengenai kelemahan struktural penanganan kekerasan seksual digital di kampus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Normatif Pasal 14 UU TPKS terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Sebelum membahas mengapa penegakan hukum kekerasan seksual digital di kampus gagal, perlu dipastikan satu hal mendasar terlebih dahulu: apakah perbuatan yang terjadi dalam grup percakapan digital mahasiswa FH UI secara normatif memang masuk dalam jangkauan hukum pidana yang berlaku? Pertanyaan ini bukan formalitas — ia adalah fondasi dari seluruh argumen yang dibangun dalam penelitian ini (Marzuki, 2017).

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang meliputi perbuatan menyebarkan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten seksual tanpa persetujuan korban, termasuk perbuatan yang memaksa, mengancam, atau menipu korban untuk membuat, menyebarkan, atau mengakses konten seksual (UU TPKS, 2022, Pasal 14). Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00. Dalam konteks kasus FH UI yang melibatkan 16 mahasiswa dengan 27 korban terdiri dari 20 mahasiswi dan 7 dosen perempuan, perbuatan kolektif memproduksi dan menyebarkan konten pelecehan seksual verbal melalui grup percakapan digital secara substantif telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang diatur dalam pasal ini (Permatasari, 2026).

Yang membedakan Pasal 14 UU TPKS dari instrumen hukum sebelumnya bukan hanya soal ancaman pidana, melainkan soal perspektif. Sebelum UU TPKS berlaku, penanganan kekerasan seksual berbasis digital bertumpu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan secara umum (UU ITE, 2016, Pasal 27). Masalah mendasarnya adalah UU ITE tidak mengenal perspektif korban kekerasan seksual — ia hanya melihat konten, bukan relasi kuasa di balik pembuatan dan penyebarannya. Celah ini dalam praktiknya justru berpotensi membalik posisi korban menjadi tersangka apabila dianggap turut serta dalam pembuatan konten, sementara pelaku yang berada dalam posisi dominan dapat lolos dari jerat hukum (Komnas Perempuan, 2023). UU TPKS menutup

celah ini dengan tegas menempatkan korban sebagai subjek yang dilindungi, bukan sekadar pihak yang dirugikan oleh muatan konten.

Namun konstruksi normatif yang baik tidak otomatis menghasilkan penegakan yang efektif. Di level institusional, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui Satgas PPK, termasuk kewajiban kampus untuk menindak pelaku (Permendikbud Ristek, 2024). Dalam kasus FH UI, Satgas PPK UI bersama Tim Ahli yang dibentuk melalui Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026 menjalankan serangkaian tahapan penanganan mulai dari verifikasi laporan, pemeriksaan korban dan saksi, hingga pengumpulan alat bukti sebelum merumuskan rekomendasi sanksi (Universitas Indonesia, 2026). Proses ini menghasilkan Keputusan Rektor UI Nomor 504 hingga 519/SK/R/UI/2026 yang menjatuhkan sanksi administratif berjenjang kepada 15 dari 16 terlapor, dengan rincian 3 orang diskors 3 semester, 7 orang diskors 2 semester, 4 orang diskors 1 semester, dan 1 orang dikenakan sanksi administratif ringan (Antara, 2026).

Di sinilah celah struktural itu terlihat. Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tidak secara eksplisit mewajibkan Satgas PPK untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum pidana ketika perbuatan yang dilaporkan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur UU TPKS (Permendikbud Ristek, 2024). Akibatnya, kampus merasa cukup dengan menjatuhkan sanksi administratif internal — seolah Permendikbud adalah batas akhir kewajiban mereka. Padahal Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti secara tegas menyatakan bahwa sanksi internal kampus tidak cukup dan mendorong penanganan kasus ini menggunakan UU TPKS sebagai instrumen pidana (Antara, 2026). Masalahnya bukan pada ketidakcukupan norma — Pasal 14 UU TPKS sudah cukup jelas dan kuat untuk menjangkau perbuatan yang terjadi dalam kasus FH UI. Masalahnya ada pada tidak adanya jembatan wajib antara mekanisme internal kampus dan proses pidana, dan kekosongan itulah yang selama ini membuat kasus seperti ini berhenti di meja Satgas, tidak pernah sampai ke meja penyidik.

B. Sanksi Administratif sebagai Bentuk Perlindungan Institusional terhadap Pelaku

Sanksi berjenjang yang dijatuhkan UI terhadap 15 terlapor pada 2 Juni 2026 sempat disambut sebagai bentuk ketegasan institusional. Namun jika ditelaah lebih dalam, sanksi tersebut justru mengungkap persoalan yang lebih serius dari sekadar soal ringan atau beratnya hukuman. Skorsing 3 semester sekalipun — yang merupakan sanksi tertinggi dalam keputusan ini — tetap berada dalam ranah administratif internal kampus, bukan ranah pidana yang dikehendaki UU TPKS (Universitas Indonesia, 2026). Ini bukan soal proporsi sanksi. Ini soal jenis sanksi yang sama sekali berbeda ranah. Ketika perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 14 UU TPKS, respons yang tepat bukan hanya skorsing — melainkan proses pidana yang melibatkan aparat penegak hukum (MY Esti Wijayanti dalam Antara, 2026).

Pertanyaannya kemudian adalah: mengapa institusi pendidikan tinggi sekelas UI, yang bahkan memiliki Fakultas Hukum, berhenti di sanksi administratif? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari konsep relasi kuasa yang bekerja di dalam struktur kampus. Relasi kuasa dalam konteks ini bukan hanya soal hubungan dosen dan mahasiswa, melainkan juga soal bagaimana institusi secara struktural cenderung melindungi reputasinya sendiri dengan menyelesaikan persoalan secara internal (Sakina & Hasanah, 2017). Ketika pelaku adalah mahasiswa aktif yang secara institusional masih terikat dengan kampus, dan ketika proses pidana berpotensi menarik perhatian publik yang lebih luas, kampus memiliki insentif struktural untuk menahan kasus di level internal. Hasilnya bisa kita lihat: proses berlangsung hampir dua bulan sejak kasus viral pada April 2026, dan berakhir dengan sanksi administratif tanpa satu pun langkah koordinasi dengan aparat penegak hukum pidana yang terdokumentasi secara publik (Universitas Indonesia, 2026).

Kegagalan ini sebagian besar berakar pada ketidakjelasan mandat Satgas PPK sebagai aktor penegakan di level kampus. Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024, Satgas PPK memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, dan merekomendasikan sanksi kepada pimpinan perguruan tinggi (Permendikbud Ristek, 2024). Namun tidak ada satu pun klausul dalam regulasi ini yang secara eksplisit mewajibkan Satgas PPK untuk merujuk kasus ke aparat penegak hukum pidana ketika perbuatan yang dilaporkan telah memenuhi unsur tindak pidana. Satgas PPK dalam konstruksi Permendikbud ini dirancang sebagai mekanisme internal, bukan sebagai jembatan antara kampus dan sistem peradilan pidana. Inilah yang membuat kampus — termasuk UI — merasa telah menjalankan kewajibannya secara penuh hanya dengan menjatuhkan sanksi administratif (Marzuki, 2017).

Dimensi relasi kuasa ini menjadi lebih kompleks ketika melihat kasus pembanding di Universitas Padjadjaran, di mana seorang Guru Besar Fakultas Keperawatan dinonaktifkan setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi asing program pertukaran melalui permintaan foto tidak pantas secara digital (Permatasari, 2026). Dalam kasus ini, pelaku bukan mahasiswa melainkan tenaga akademik dengan jabatan tertinggi dalam hierarki akademik. Relasi kuasa antara guru besar dan mahasiswi — apalagi mahasiswi asing yang posisinya lebih rentan secara institusional — menunjukkan bahwa kekerasan seksual digital di kampus bukan semata persoalan perilaku individu, melainkan produk dari struktur hierarki akademik yang tidak setara (Sakina & Hasanah, 2017).

Fakta bahwa respons institusi dalam kasus Unpad pun berhenti pada penonaktifan — bukan proses pidana — memperkuat pola yang sama: kampus menyelesaikan ke dalam, tidak mendorong ke luar.

Reaksi publik atas sanksi UI pun memperlihatkan kesenjangan persepsi yang tajam antara apa yang dianggap institusi sebagai respons yang memadai dengan apa yang dirasakan masyarakat sebagai keadilan. Komentar yang beredar luas di media sosial setelah pengumuman sanksi — seperti "pelakunya diskors 3 semester doang, *meanwhile* trauma korban itu ga bisa berhenti hanya dengan 3 semester" — mencerminkan bahwa publik secara intuitif memahami sesuatu yang gagal diterjemahkan oleh institusi ke dalam kebijakan: bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana adalah dua hal yang tidak bisa saling menggantikan (BEM UI, 2026). Trauma korban tidak bisa diukur dalam satuan semester. Dan keadilan yang dijanjikan UU TPKS tidak bisa direduksi menjadi keputusan rektor semata.

C. Normalisasi Kekerasan Seksual sebagai Hambatan Yuridis

Kegagalan institusi dalam mendorong proses pidana tidak terjadi di ruang kosong. Ada ekosistem sosial yang secara aktif memungkinkan kegagalan itu terjadi dan bahkan merasa wajar. Ekosistem itu bernama normalisasi kekerasan seksual — dan di lingkungan akademik, ia bekerja jauh lebih halus dan lebih berbahaya dari yang terlihat (Paramita & Faradiba, 2020).

Normalisasi kekerasan seksual dalam konteks kasus FH UI terlihat paling jelas dari cara publik merespons ketika kasus ini pertama kali viral pada April 2026. Alih-alih fokus pada perbuatan pelaku, sebagian respons publik justru bergeser ke pertanyaan-pertanyaan yang menempatkan korban sebagai pihak yang perlu mempertanggungjawabkan situasi yang menimpa mereka. Pola seperti ini adalah manifestasi klasik dari *victim blaming* — sebuah mekanisme sosial yang mengalihkan tanggung jawab moral dari pelaku ke korban, dan dalam prosesnya secara langsung menciptakan hambatan psikologis bagi korban untuk melapor (Paramita & Faradiba, 2020). Fakta bahwa korban tidak segera melapor setelah kejadian berlangsung — meskipun aturan perlindungan sudah tersedia — bukan karena mereka tidak tahu haknya, melainkan karena stigma sosial dan ketakutan akan minimnya dukungan dari lingkungan sekitar yang mereka rasakan (Permatasari, 2026). Ini bukan kelemahan individual korban. Ini adalah produk dari ekosistem sosial yang gagal memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang berani bersuara.

Di balik *victim blaming*, ada struktur yang lebih dalam yang menopangnya: *rape culture*. Dalam kasus grup percakapan digital seperti yang terjadi di FH UI, *rape culture* tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan eksplisit — ia lebih sering hadir dalam bentuk humor seksis, komentar yang merendahkan tubuh perempuan, dan normalisasi objektifikasi yang dikemas sebagai candaan di antara sesama laki-laki (Sakina & Hasanah, 2017). Kalimat seperti "namanya juga cowok" yang kerap muncul sebagai pembelaan terhadap pelaku adalah contoh nyata bagaimana *rape culture* bekerja: ia mengubah kejahatan menjadi karakteristik yang dianggap melekat dan wajar pada gender tertentu, sekaligus membebaskan pelaku dari tanggung jawab moral atas perbuatannya. Ketika lingkungan akademik membiarkan narasi semacam ini beredar tanpa koreksi, ia tidak sekadar gagal mencegah kekerasan seksual — ia secara aktif melanggengkannya (Paramita & Faradiba, 2020).

Dari perspektif kriminologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi. Hirschi berargumen bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan sosial individu dengan norma yang berlaku melemah atau putus (Hirschi, 1969). Dalam konteks kasus FH UI, kegagalan kontrol sosial tidak hanya terjadi di level individu pelaku, melainkan juga di level institusi dan lingkungan terdekat pelaku. Ketika lingkungan sosial — termasuk sesama mahasiswa, bahkan orang-orang terdekat pelaku — lebih sibuk mempertanyakan perilaku dan cara berpakaian korban atau mencari pembenaran atas perbuatan pelaku, kontrol sosial informal yang seharusnya menjadi benteng pertama pencegahan kejahatan justru runtuh sepenuhnya (Hirschi, 1969). Kegagalan kontrol sosial informal ini kemudian memperlemah efektivitas kontrol sosial formal — karena hukum, sebagai apapun normanya, tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan ekosistem sosial yang mau mengakui bahwa sebuah perbuatan adalah kejahatan.

Inilah yang membuat normalisasi kekerasan seksual bukan sekadar persoalan budaya yang perlu dibenahi secara perlahan. Ia adalah hambatan yuridis yang nyata dan terukur. Ketika korban takut melapor karena stigma, angka pelaporan turun dan pelaku merasa aman untuk terus berulah. Ketika masyarakat mewajarkan perbuatan pelaku, tekanan publik yang seharusnya mendorong institusi untuk mengambil langkah pidana justru melemah. Dan ketika kampus tidak merasakan urgensi sosial untuk mendorong kasus ke ranah pidana, UU TPKS — sebaik apapun konstruksi normatifnya — tidak lebih dari teks di atas kertas (Komnas Perempuan, 2023). Tantangan terbesar penegakan UU TPKS bukan ada di dalam pasal-pasal. Ia ada di dalam kepala masyarakat yang masih belum sepenuhnya siap mengakui bahwa kekerasan seksual digital adalah kejahatan yang nyata, serius, dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan skorsing.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) massal dalam bentuk penyebaran konten objektifikasi verbal di grup percakapan digital mahasiswa secara materiil telah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, penegakan hukum terhadap fenomena ini secara sosiologis kerap membentur tembok normalisasi sosial berupa *rape culture* dan *victim blaming*, serta runtuhnya kontrol sosial informal di lingkungan terdekat pelaku yang justru memaklumi tindakan tersebut sebagai sekadar lelucon digital semata. Kondisi ini diperparah oleh adanya celah struktural yang nyata antara penegakan disiplin administratif oleh institusi perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dengan sistem peradilan pidana nasional. Keputusan perguruan tinggi yang menghentikan penyelesaian kasus hanya pada level sanksi administratif internal—seperti skorsing akademik—cenderung didorong oleh motivasi institusional untuk melindungi reputasi kampus, yang pada akhirnya mereduksi hak korban atas keadilan substantif di mata negara serta melanggar impunitas bagi pelaku.

Berpijak pada kesimpulan tersebut, maka dirumuskan beberapa rekomendasi solutif yang narasinya dibangun secara interaktif antar-pemangku kebijakan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi seyogianya melakukan rekonstruksi terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dengan menyisipkan klausul mandat yang mewajibkan Satgas PPK di setiap perguruan tinggi untuk meneruskan rekomendasi kasus KSBE berskala berat kepada aparat penegak hukum, tanpa harus membebankan aduan mandiri kepada korban yang tengah berada di bawah tekanan psikologis. Selaras dengan langkah makro tersebut, Satgas PPK dan birokrasi di tingkat perguruan tinggi juga harus mengikis pendekatan birokratis yang defensif demi menjaga nama baik institusi. Kampus wajib mengalihkan fokusnya pada penyediaan jaminan perlindungan hukum dan psikologis yang absolut bagi korban, sekaligus membangun sistem pengawasan moralitas digital yang progresif guna memutus mata rantai normalisasi kekerasan seksual di ruang siber akademik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Rektor Universitas Indonesia. Peraturan Rector Universitas Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia.
- Rektor Universitas Indonesia. Keputusan Rector Universitas Indonesia Nomor 360/SK/R/UI/2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- Rektor Universitas Indonesia. Keputusan Rector Universitas Indonesia Nomor 504-519/SK/R/UI/2026 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Lingkungan Fakultas Hukum.

B. Buku

- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Komnas Perempuan. (2021). *HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP*. Komnas Perempuan.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

C. Jurnal Ilmiah

- Paramita, S., & Faradiba, S. (2020). Victim blaming dalam rape culture: Narasi pemakluman kekerasan seksual di lingkungan kampus. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 45-58.
- Sakina, A. I., & Hasanah, D. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>

D. Dokumen Resmi, Artikel Web, dan Media Massa

- Antara. (2026, 2 Juni). UI sanksi 15 pelaku grup chat mesum FHUI, ada yang diskors 3 semester. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-8515016/ui-sanksi-15-pelaku-grup-chat-mesum-fhui-ada-yang-diskors-3-semester>
- BEM UI. (2026, 2 Juni). Dasar penetapan sanksi kasus KSBE FH UI [Infografis]. BEM Universitas Indonesia. Instagram @bemui_official.
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023: Kekerasan berbasis gender di ranah digital. Komnas Perempuan.
- Permatasari, I. (2026, 16 April). Kasus pelecehan seksual di FH UI menegaskan bahwa ruang digital bukan zona bebas etika. LLDIKTI Wilayah V. <https://lldikti5.kemdiktisaintek.go.id/home/detailpost/kasus-pelecehan-seksual-di-fh-ui-menegaskan-bahwa-ruang-digital-bukan-zona-bebas-etika>
- Universitas Indonesia. (2026, 2 Juni). Siaran pers nomor PENG-247/UN2.HIP/HMI.03/2026: UI jatuhkan sanksi berjenjang atas kasus KSBE di lingkungan FHUI. Universitas Indonesia.